

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK EKSKLUSIF PENCIPTA FILM PADA PENYEDIA LAYANAN SITUS STREAMING DI INTERNET**Cyntia Ridianita**Universitas Mulawarman
cyntiaridianita223@gmail.com**Erna Susanti**Universitas Mulawarman
ernasusanti@fh.unmul.ac.id**Lily Triyana**Universitas Mulawarman
lilytriyana@gmail.com**Abstract**

Streaming Service Provider is a method of sending files in the form of video or audio that can be widely enjoyed by the public via the internet network from one computer to another and can be downloaded freely without any time limits. The purpose of this study is to be a reference for law enforcement in implementing fair, certain, and beneficial rules. The problem in this thesis is in the actions of perpetrators of violations of exclusive copyright of copyright who upload or distribute films. The results of this study found that the act of uploading films on one of the nobar24 streaming sites has fulfilled the elements of committing an act of violating the exclusive rights of the creator because the film is a cinematographic work protected in Article 40 letter m of the Copyright Law Number 28 of 2014. As for legal efforts that can be taken by the creator or copyright holder if there is a problem or dispute regarding copyright, dispute resolution can be done through non-court channels, in the form of alternative dispute resolution, arbitration or through the courts.

Keywords: Exclusive Rights; Film; Website**Abstrak**

Penyedia Layanan Streaming adalah metode pengiriman file berupa video maupun audio yang dapat dinikmati secara luas oleh publik melalui jaringan internet dari komputer satu ke komputer lainnya dan dapat dilakukan pengunduhan file secara bebas tanpa adanya batasan waktu. Tujuan Penelitian ini adalah agar menjadi rujukan bagi penegak hukum dalam menerapkan aturan yang adil, pasti, dan bermanfaat. Permasalahan pada skripsi ini ada pada tindakan pelaku pelanggaran hak eksklusif ciptaan yang melakukan pengunggahan ataupun penyebaran film. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tindakan mengunggah film pada salah satu situs streaming nobar24 telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melanggar hak eksklusif pencipta karena film merupakan karya sinematografi yang dilindungi dalam pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa perihal hak cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui jalur non-pengadilan, berupa alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui jalur pengadilan.

Kata Kunci: Film; Hak Eksklusif; Situs Web.**I. PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi pada media internet ini, juga memberikan dampak negatif

dalam bidang perfilman. Kasus yang sering ditemukan terjadinya pelanggaran hak cipta di internet yaitu menyebarkan film yang

didapatkan dari hasil membajak karya orang lain melalui internet, kemudian mengunggahnya ke dalam situs tertentu. Penyebaran konten perfilman semakin marak dan semakin mudah diakses secara bebas dan cepat oleh publik dengan dukungan kemudahan yang dijangkau dengan teknologi. Tindakan penyebaran dan mengunggah film pada layanan situs streaming di internet dan tidak bertanggung jawab ini berdampak buruk di dalam bidang industri perfilman. Kemunculan situs streaming film di internet ini telah melanggar hak eksklusif pencipta baik hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral dan hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta karena sudah melekat pada diri pencipta sehingga tidak dapat terpisahkan dan hak eksklusif yang dimiliki pencipta ini telah dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Walaupun demikian, dengan adanya Undang-Undang yang melindungi tetapi masih saja terjadinya pelanggaran. Sebuah karya pencipta telah dilanggar dan kemudian karya tersebut diunggah di salah satu situs yaitu *streaming* nobar24. Situs *streaming* nobar24 merupakan tempat tontonan ilegal yang filmnya diunggah tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta yang banyak diminati sebab membuat penonton kapanpun dan dimanapun bisa menikmati film yang terupdate dan populer. Salah satu hal yang sangat sulit untuk dipecahkan dalam masalah

penanganan ranah digital pada situs di internet yaitu menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengunggahan film pada situs *streaming* di internet. Pemblokiran pada layanan situs *streaming* film di internet sangat sulit untuk dilakukan. Ketika suatu situs diblokir, situs baru sejenis akan muncul dengan nama dan alamat web yang berbeda. Karena server yang digunakan server luar negeri dan server yang dibuat pun tidak hanya satu tetapi banyak. Ketika terjadinya suatu pelanggaran hak cipta film, pencipta harus adanya bukti dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam keadaan demikian, pelaku dengan mudah mengklaim, mencuri maupun menyebarkan hasil karya orang lain.

Adanya situs streaming di internet ini tentu merupakan perbuatan yang merugikan dan harus diberantas, tetapi selama pemerintah tidak menyelesaikan persoalan yang menjadi akar maka pemberantasan pembajakan film hanya menjadi drama tutup-menutup situs saja sehingga membuat pelanggaran hak cipta film pada layanan situs *streaming* di internet kini menjadi permasalahan yang tak kunjung usai dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Dalam hal ini masih sering ditemui pencipta yang karyanya dibajak dan tidak terlindungi hak eksklusif mereka yaitu hak moral dan hak ekonominya. Undang-undang hak cipta mengarahkan para pelaku penyebaran film tidak boleh melakukan tindakan mengunggah film demi keuntungan komersil secara

sepihak dan tanpa izin dari pencipta atau pemegang karya. Perbuatan yang seharusnya dilakukan ketika seseorang yang ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan harus dengan membuat perjanjian lisensi dan membayarkan sejumlah royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi seorang pencipta atau pemegang hak cipta¹(Stefano, 2016). Masyarakat menganggap bahwa tindakan pembajakan film melalui media sosial maupun internet menjadi hal yang lumrah dan tidak dianggap serius padahal banyak pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya tindakan pembajakan ini, yang mana mengakibatkan hilangnya hak eksklusif pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang telah menciptakan sebuah karya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal (*interdisciplinary methodology*). Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu menganalisis hubungan antar peraturan, memprediksi pembangunan masa depan. Penelitian dengan pendekatan doktrinal diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar

norma, hubungan ketentuan hukum *vertikal-horizontal*, analisis isi, penggabungan teori-norma, dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini dilakukan analisis doctrinal menghubungkan aturan satu dengan aturan lain atau mengkaitkannya dengan suatu peristiwa hukum tertentu yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Dalam Tindakan Mengunggah Film Pada Penyedia Layanan Situs *Streaming* Di Internet

Streaming berasal dari kata “*to stream*” dalam bahasa Inggris yang artinya adalah aliran yang berturut-turut². *Streaming* merupakan metode pengiriman file video atau audio dari server kepada publik sehingga dapat diterima atau dinikmati secara langsung melalui media data komunikasi baik yang terhubung dengan kabel atau *wireless*, tanpa harus melakukan pengunduhan atau unduh mendownload file tersebut³. Banyaknya situs *streaming* yang tersebar pada media internet menghadirkan berbagai macam film lokal dan luar. Beberapa situs streaming film yang ditemukan ilegal contohnya: layarkaca21, Lk21, Indoxxi, Ganool27, Nobar24, dan lain-lainnya.

¹Daniel Andre Stefano, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2016.

²Eko H. Setianto Smitdev, 2013, *Browsing Saja Di Internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 113.

³*Op Cit*, Eko H, hlm. 113.

Salah satunya terjadinya tindakan pengunggahan film melalui situs *streaming* yaitu pada temuan situs noBar24 di internet, yang mana situs *streaming* noBar24 tersebut mengunggah tanpa izin dan perjanjian terlebih dahulu terhadap pemegang hak cipta. Tersedianya berbagai film ilegal pada situs *streaming* noBar24 membuat tiap orang secara bebas menonton, mengunduh, atau menyebarkan kembali secara gratis tanpa memikirkan konsekuensi hak cipta dan pemegang hak cipta. Hal tersebut tentu dapat merugikan pencipta yang sudah dengan susah payah meluangkan pemikiran, waktu, dan biaya guna menyelesaikan karya ciptaan mereka. Situs *streaming* yang tersebar di internet ini dapat dilihat begitu bebas dan mudahnya dalam melakukan pengunggahan di situs. Tak tanggung-tanggung pula, jumlah tempat situs penonton online ilegal mencapai 12.000 situs web. Sehingga, sepanjang pemilik situs yang mengunggah film tidak memperoleh adanya pengaduan dari pemegang hak cipta, dapat menjadi celah adanya proses untuk melakukan tindakan mengunggah film yang terus-menerus berlanjut secara bebas.

Situs *streaming* yang ada di internet dapat dikategorikan sebagai bentuk melanggar hak eksklusif pencipta. Dalam analisis penulis dapat dikatakan melanggar dikarenakan hal tersebut diunggah tanpa izin dan sepengetahuan dari pencipta karya tersebut dan diperuntukkan juga untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya

banyak pengunjung pada situs *streaming* noBar24 sehingga dikarenakan hal tersebut dapat diperuntukkan dalam hal promosi berbayar maupun jasa dukungan yang kemudian menghasilkan uang secara sepihak. Penemuan kasus pada situs *streaming* noBar24 melalui media internet ini pelaku mengunggah kembali film yang tayang di bioskop dan merupakan hasil karya milik orang lain serta menyebarkan film tersebut pada situs *streaming* noBar24 milik mereka dengan maksud untuk membuat situs *streaming* mereka lebih menarik sehingga banyak pengguna internet mengunjungi situs *streaming* mereka. Menurut analisis penulis pada saat situs *streaming* banyak dikunjungi oleh pengguna, otomatis akan ada peluang dimana berbagai macam tawaran untuk melakukan promosi berbayar (*paid promote*) atau dukungan (*endorsement*) yang diminta oleh pemilik iklan, sehingga akan ada imbalan berupa uang maupun barang yang akan didapatkan pemilik dari situs *streaming* film. Oleh karena itu, dengan mengunggah film dan iklan pada akun situs *streaming* tidak sedikit mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

3.2 Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Film Melalui Penyedia Layanan Situs Streaming Di Internet

Peraturan ialah rumusan pedoman yang berlaku untuk mengatur, kata dasar dari

peraturan ialah atur⁴ (Rumokoy, 2014). Dengan diciptakannya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Menurut pendapat Hans Kelsen hukum yaitu sistem peraturan yang mengatur tingkah laku manusia⁵ (Salilm, 2014). Dalam Pernyataan tersebut hukum terdiri dari peraturan untuk membentuk sistem yang mengatur tingkah laku manusia. Namun nyatanya, masih banyak peristiwa ketidaktertiban yang terjadi di masyarakat. Seperti yang saat ini terjadi adalah pelanggaran hak eksklusif pencipta dengan mengunggah film pada situs *streaming* nobar24 melalui media internet.

Adanya peristiwa mengunggah film tanpa izin pencipta tentu pemilik situs *streaming* mereduksi perlindungan hukum dari pemegang hak cipta film, karena melakukan pengumuman ciptaan dan pengandaan ciptaan yakni hak dari pemegang hak cipta film.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- Pengumuman Ciptaan

Tindakan mengumumkan ciptaan tanpa izin pencipta membuat suatu hak pencipta dilanggar. Dalam analisis penulis, mengenai hal melakukannya pengumuman ciptaan ini menjadi hak pencipta sehingga segala sesuatu

perbuatan mengambil karya orang lain harus dengan atas kepentingan pencipta dengan tanpa mengenyampingkan suatu hak. Yang mana dalam melakukan pengumuman ciptaan harus dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut. Namun, perbuatan mengunggah film melalui *streaming* di internet ini justru telah melakukan pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta dan tidak berdasarkan kepentingan pencipta. Mengunggah film pada situs *streaming* di internet didapatkan melalui hasil perekaman video di dalam bioskop menggunakan alat elektronik canggih seperti smartphone atau perangkat komputer yang menyimpan video film tersebut sehingga dapat diterima secara *peer to peer* dari komputer satu ke komputer lainnya. Hal seperti inilah sebagai sarana guna melangsungkan pengumuman yang dilakukan pengunggah film tanpa izin pencipta pada situs *streaming* di internet.

- Pengandaan Ciptaan

Penggandaan terhadap film bisa terjadi dimanapun baik media internet maupun media sosial. Terkadang tujuan pengguna media internet atau media sosial mengunggah film dan disebarluaskan secara luas sebagai bentuk promosi agar dapat tersampaikan oleh para penonton yang hobi menonton

⁴Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 17.

⁵Salilm, 2014, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 17.

film. Namun, hal ini tetap saja salah sebab dilakukan dengan melakukan perekaman di dalam bioskop dan tanpa izin pencipta mengunggah film di media manapun. Dalam bentuk apapun penggandaannya, baik ada dan tidaknya keuntungan yang didapatkan, hal tersebut pada undang-undang tetap melindungi hak cipta suatu karya cipta yaitu karya sinematografi atau disebut film.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Film yang diunggah pada situs *streaming* berkaitan dengan UU ITE. Pasal 1 angka 2 UU ITE pada dasarnya menerangkan transaksi elektronik. Film yang diunggah pada situs *streaming* melalui internet yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya milik orang lain yang dapat dilihat, didengar serta diakses oleh publik. Oleh karena itu, Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik situs *streaming* dengan mempublikasikan ciptaan milik orang lain yang telah mendapatkan perlindungan hak cipta termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar Pasal 32 angka (1) dan (2) Undang- Undang ITE, sebab melihat adanya film yang diunggah pada situs *streaming* di internet yakni suatu perbuatan mentransfer karya

ciptaan dari satu pengguna ke pengguna lainnya tanpa memiliki hak.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Eksklusif Pencipta Film Pada Penyedia Layanan Situs *Streaming* Di Internet

Membahas mengenai berjalannya pelaksanaan hukum tidak akan pernah terlepas dari 2 faktor yaitu penegakan hukum yang tidak efektif dalam memberi efek jera atau masyarakat itu sendiri yang secara sadar telah melakukan kesalahan tetapi tetap melanggar. Berlandaskan Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif. Ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*Legal System*) menurut Lawrence M. Friedman, yaitu: (Friedman, 2011)⁶

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menentukan berjalannya atau tidaknya hukum itu dengan baik hal ini disebut sebagai sistem struktur hukum. Dalam hal pelanggaran karya pencipta ini menjadi kewenangannya Kementerian Hukum dan Ham beserta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diberi wewenang mengenai permasalahan hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Apabila terjadinya sengketa hak cipta maka dari itu Kemenkumham memberikan bantuan hukum. Proses penyelesaian sengketa

⁶Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, hlm. 8.

diberikan untuk memfasilitasi kepada para pihak yang merasa dirugikan dan memberikan rasa aman dalam memperoleh perlindungan kepada pemegang hak cipta. Proses penyelesaian dimulai dari adanya sebuah permohonan hingga sampai mengenai alur pemeriksaan. Jika tidak mendapatkan kesepakatan antara kedua pihak bersengketa bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Namun menurut analisis penulis, dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta pada film dari sisi pemerintah memiliki kendala yang sangat sulit untuk ditangani karena sifatnya delik aduan dan kemenkumham juga mengandalkan adanya aduan yang dilaporkan langsung oleh pihak pencipta/pemegang hak cipta yang merasa dirugikan. jadi, maksud dari kata mengandalkan disini yaitu bagaimana penanganan dari kemenkumham itu hanya bisa mengawasi sepanjang tidak adanya laporan kepada pihak kepolisian atau ke kantor wilayah kementerian hukum dan ham maka tidak ada proses hukum maupun pemblokiran situs.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum menurut Lawrence M Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut sehingga memiliki kekuatan yang

mengikat dan menjadi pedoman⁷(Friedman, 2011). Namun, faktanya faktor pelanggaran hak cipta terjadi di lingkungan terdekat itu sendiri. Perbuatan dalam melakukan pelanggaran hak cipta itupun bisa terjadi di dalam lingkungan Bioskop yang merupakan tempat sebagai distribusi penyaluran film. Film bisa didapatkan melalui rekaman video handphone di dalam bioskop dan adapula perbuatan Pelaku dalam melakukan aksinya melalui napster yaitu sebuah program komputer yang dapat memungkinkan seseorang itu bertukar file musik, film, maupun audio secara *peer to peer* dari satu komputer ke komputer lainnya tanpa harus menggunakan server web untuk mengakses dan mendownload. Jadi, maksudnya dalam hal ini seseorang tidak perlu lagi masuk ke sebuah situs tertentu untuk mengakses film, musik, dan lainnya. Namun, dapat langsung mencomot sebuah file yang tersimpan di dalam *hard disk* komputer milik orang lain dengan cepat tanpa ada kendala masalah jaringan atau apapun itu.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat dikatakan erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Undang-Undang sudah jelas menyebutkan larangan-larangan dan sanksi yang didapatkan bila melanggar

⁷*Op Cit*, Lawrence M. Friedman, hlm. 9

hak cipta pada film sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun, hal tersebut tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pelanggaran hak cipta. Biasanya masyarakat mengetahui perbuatan itu salah tetapi tetap saja dilakukan. Keuntungan pelaku pembajakan film di situs *streaming* ilegal yang didapatkan sangat menguntungkan sebab diperoleh dari hasil beberapa tayangan iklan yang telah didaftarkan oleh pelaku pembajakan film. Selain dari sisi pelaku, dapat pula melihat dari sisi masyarakat yang masih mendukung adanya tontonan film bajakan dengan cara masih menonton film bajakan tersebut di situs *streaming* ilegal karena masyarakat menganggap bahwa menonton di situs *streaming* ilegal lebih praktis, gratis, dan cepat dibanding menonton langsung di bioskop.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa perihal hak cipta, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan melalui jalur non-pengadilan, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berupa penyelesaian secara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Atau melalui jalur pengadilan yaitu pengadilan niaga yang mana secara khusus menyelesaikan permasalahan dalam hak cipta. Selain itu pula ada upaya penanganan lainnya

guna pencegahan pelanggaran hak cipta oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu mengupayakan regulasi dalam ranah digital yaitu *Lex Informatica*. *Lex informatica* merupakan istilah yang dikemukakan oleh profesor Reindenberg yang menjadi sumber pengelolaan informasi yang berada di jaringan global. *Lex informatica* adalah sebuah istilah yang menunjuk pada hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan di dalam dunia maya (melalui media internet). Profesor Sinta menjelaskan mengenai *lex informatica* ini merupakan teori yang menyebutkan di dalam dunia siber, regulasi pemerintah bukanlah satu-satunya otoritas, tetapi teknologi itu sendiri yang akan membantu membuat adanya regulasi. Contohnya adalah penggunaan enkripsi, *Privacy Enhancing Technology* (PET), dan *Data Privacy Impact Assesment*. *Lex informatica* dari segi penegakan hukum mempunyai alat penegakan yang berbeda. Maksudnya berbeda yaitu dapat dilihat dari peraturan hukum konvensional yang hanya bergantung kepada para penegak hukum berdasarkan perbuatan yang sudah dilakukan sehingga sifatnya pasif dan kemudian para pelanggar hukum akan diproses ke pengadilan. Sedangkan, penegakan hukum yang ditawarkan *lex informatica* yaitu bersifat aktif yang secara otomatis dan eksekusi mandiri sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam kasus situs *streaming* ilegal misalnya, pemerintah mewajibkan penyelenggara *Internet Service Poviderr* untuk melakukan filterisasi terhadap situs-situs *streaming* ilegal

agar secara permanen tidak dapat diakses oleh pelanggannya.

IV. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah memberi perlindungan para karya pencipta dan dengan tegas memberikan sanksi atau hukuman pada seseorang yang telah melanggar. Namun, dengan tindakan mengunggah film pada situs *streaming* noBar24 telah memenuhi unsur melakukan perbuatan melanggar hak cipta. Situs *streaming* noBar24 dalam hal pembuatan yang penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi terbukti sifatnya komersial, seperti hilangnya hak moral dan hak ekonomi pencipta sehingga membuat rugi pencipta, pihak terkait, serta merugikan perekonomian negara dengan berkurangnya pendapatan pajak negara.

Mengenai hal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menegakkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Upaya aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum berfungsi dengan baik. Dalam upaya penegakan hukum ini belum bisa berjalan dengan baik selama, hal tersebut tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pelanggaran dengan mengunggah film pada penyedia layanan situs *streaming* di internet. Upaya penegakan hukum dilakukan dengan

Pelaku yang terbukti melanggar karya cipta seseorang berupa jalur non-litigasi maupun litigasi.

Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual perihal hak cipta guna menghargai suatu ciptaan karya seseorang yang sudah susah payah untuk diciptakan dan memberikan tindakan yang tegas pada pelanggaran karya ciptaan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Rumokoy, Djefri A. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Salim, H. S. *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Smitdev, E. H. S. *Browsing Saja di Internet*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Roscoe Pound. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Jurnal

Stefano, David A. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Elya, Kusuma Dewi, Muhammad Abdul Aziz, Dyah Adriantini Sintha Dewi, Tanto Lailam, and Clarizze Yvoine Mirielle. "Judge's Logical Fallacies And Prospects For The Convict In Supreme Court Decision Number 813 K/PID/2023." *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 1 (2024): 85–95. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3347>

Daeng, Andrea Nevada, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78.

Hamid, Moh Renaldy, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, and Muslim A Kasim. "Hukum dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota POLRI." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 1 (2025): 248–59.

Singh, Danny. "The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States." *Laws* 11, no. 5 (2022): 69.

Scholastica, Okoronkwo, Okwuobasi Tochukwu Glory, and Ediba Sabastine. "Community Policing Strategies and Crime Control in Local Communities within Imo State, Nigeria." *Saudi J. Humanities Soc Sci* 10, no. 4 (2025): 163–72.

Indarti, Erlyn. "Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian dalam Penegakkan Hukum di Polda Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2019): 348–55.

Febriawan, Yoan. "Police Duties and Functions in Realizing Justice and Legal Certainty Under Police Law No. 2 Of 2002." *Jurnal Impresi Indonesia* 3, no. 6 (2024): 398–403.

Darmadi, Nanang Sri, and Isna Putri Yustina. "Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* (September 2024): 298–309.

Mubarok, Asnawi, Absori Absori, Harun Harun, and Sheela Jayabalan. "The Relationship Of State Law And Customary Law: Reinforcement and Protection of Constitutional Court Judgment." *Jurnal Jurisprudence* 13, no. 2 (2023): 188–204. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.2914>

Saputro, Wildan Cahyo, Jopie Gilalo, and Nyi Mas Gianti Bingah. "Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap

Anggota Resimen 1 Richard Eliezer.”
Karimah Tauhid 3, no. 3 (2024): 3271–
87.

4. Website

Detiknews. “Tragedi Kanjuruhan: Kronologi,
Penyebab dan Jumlah Korban.” 2022.
[https://news.detik.com/berita/d-
6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-
penyebab-dan-jumlah-korban](https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban)

Nafiatul Munawaroh. “Mengenal Teori
Kausalitas Dalam Hukum Pidana.”
Hukumonline. 2024.
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/
teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-
lt5e931262b32db/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/)

Pasa Dede Siregar. “Konsep dan Praktik Strict
Liability di Indonesia.” *Hukumonline*.
2024.

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/
konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-
indonesia-lt4d089548aabe8/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-istrict-liability-i-di-indonesia-lt4d089548aabe8/)

Osmólska, Iwona. “Creating an Image of the
Police on the Example of the Lębork
District.” *Security Dimensions* 42
(2022): 50–66.

Tyler, Tom R. “Legitimacy-based Policing.”
Criminology & Public Policy (2025): 1–
23